



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 863 /KP/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
STATUTA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman tanggal 23 Nopember 2010 perihal Usulan Surat Keputusan Rektor, Tim Penyusun Penyempurnaan Statuta Universitas Mulawarman ;
  - bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2010, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
  - DIPA Unmul Tahun 2010, Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Penyempurnaan Statuta Universitas Mulawarman Nomor 091/O/2004, dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Kedua : Tim diktum pertama bertugas menyusun dan menyelesaikan penyempurnaan Statuta Universitas Mulawarman Nomor 091/O/2004, dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dana dibebankan Anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 23 Nopember 2010

Rektor, P



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU. h  
NIP. 19550410.198303.1001

Tembusan Yth.


1. Mendiknas. RI. di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemendiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas. RI. di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Kemendiknas RI. di Jakarta;
5. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
6. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 863 /KP/2010  
Tanggal : 24 Nopember 2010  
Tentang : Tim Penyusun Statuta Universitas Mulawarman

No.	Jabatan	Nama
1.	Penanggung Jawab	Rektor Universitas Mulawarman
2.	Ketua	Drs. Dan Buntu Pranoan, M.Si.
3.	Sekretaris	Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si.
4.	Anggota	1. Prof.Dr.H. Afif 2. Prof.Dr.H. Masjaya, M.Si. 3. Prof.H. Suyatno Wijoyo 4. Prof.Dr.Ir.H.Helminuddin, MM. 5. Prof.Dr.Sukisno Selamat Riadi, SE, MM.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 24 Nopember 2010

Rektor,

  
Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU. ✓  
NIP. 19550410.198303.1001